



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan penghargaan berupa pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar maka pembebanan pajak terhadap tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dibebankan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berkenaan dengan penambahan kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara, perubahan pengukuran produktivitas kinerja dan pengaturan mengenai cuti serta diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengakibatkan perubahan akun rekening pada Tambahan Penghasilan Pegawai sehingga Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu diubah kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP Prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang memiliki Prestasi Kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan menggunakan disiplin kerja dan penilaian produktivitas kinerja.

- (3) Penilaian inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penghargaan Inovasi Top 45 dan Inovasi Top 99 tingkat nasional.
- (4) Besaran TPP Prestasi Kerja setiap bulan didasarkan pada:
 - a. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
 - b. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari TPP yang diterima ASN.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap ASN yang Cuti sakit di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan diberikan 50% (lima puluh persen) TPP Prestasi Kerja.
- (2) Setiap ASN yang Cuti sakit di atas 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan diberikan TPP 30% (tiga puluh persen) dari TPP Prestasi Kerja.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Capaian kinerja merupakan salah satu komponen penilaian produktivitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. capaian kinerja individu, dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. capaian kinerja Perangkat Daerah, dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (3) Capaian kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari capaian kinerja bulanan yang disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja individu yang ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai pada awal tahun atau pada saat mutasi jabatan yang dijabarkan dalam kegiatan bulanan.
- (4) Prosentase dari nilai capaian kinerja bulanan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus persen) untuk ASN dengan predikat kinerja sangat baik dan baik;
 - b. 80% (delapan puluh persen) untuk ASN dengan predikat kinerja butuh perbaikan;
 - c. 50% (lima puluh persen) untuk ASN dengan predikat kinerja kurang;
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk ASN dengan predikat kinerja sangat kurang; dan
 - e. 0% (nol persen) untuk ASN tidak ada nilai SKP.
- (5) Pengukuran produktivitas kerja bulanan melalui aplikasi E-Kinerja BKN dimana atasan langsung wajib melakukan penyesuaian ekspektasi dan kemudian menetapkan predikat kinerja periodik bulanan pegawai paling lambat pada tanggal 2 (dua) bulan berikutnya.
- (6) Capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan realisasi kinerja Perangkat Daerah yang diinput melalui aplikasi SmartSAKIP setiap bulan.

- (7) Perhitungan besaran TPP berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah dihitung dari capaian indikator kinerja Perangkat Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. predikat "Tercapai" ($n \geq 100\%$) berhak mendapat besaran TPP berdasar capaian kinerja Perangkat Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. predikat "Tidak Tercapai" ($n < 100\%$) berhak mendapat besaran TPP berdasar capaian kinerja Perangkat Daerah sebesar 15% (lima belas persen).
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- Pengukuran produktivitas kerja bulanan melalui aplikasi E-Kinerja BKN divalidasi atasan langsung paling lambat pada tanggal 2 (dua) bulan berikutnya dan disetujui oleh Pejabat Penilai Kinerja ASN paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya dan ditutup pada tanggal 6 bulan berikutnya.
5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8A
- (1) Dalam hal Pejabat Penilai ASN berhalangan, penilaian menjadi tugas pejabat Plh, Plt, dan Penjabat atau satu jenjang ke atas dan berlaku berjenjang ke atas.
 - (2) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Cuti sakit, Cuti besar, Cuti alasan penting, dan Cuti di luar tanggungan negara.
 - (3) Setiap Pejabat yang bertugas melakukan penilaian yang dengan sengaja tidak melakukan penilaian dan/atau melakukan penilaian atas laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan pelaksanaan tugas ASN, dikenai sanksi pembatalan pemberian TPP pada bulan berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9
- (1) Besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas penilaian tingkat kehadiran.
 - (2) Penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kehadiran diatas 22 (dua puluh dua) Hari perbulan atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam efektif perminggu.
 - (3) Tingkat kehadiran ASN diperoleh dari data Presensi *Online* yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
7. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, berisiko dengan penegak hukum, keselamatan, dan pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berhubungan langsung dengan bahan kimia berbahaya/paparan radiasi/bahan radioaktif dan sejenisnya/sampah/limbah B3 dan Non B3;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan kecelakaan kerja/huru hara/pembongkaran/penegakan peraturan perundang-undangan/penindakan;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, berhubungan dengan legislatif dalam perumusan kebijakan Daerah, dan lembaga peradilan/lembaga penyelesaian sengketa;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak terisi;
 - f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya telah didukung oleh Jabatan Fungsional, tetapi tidak ada Jabatan Struktural di bawahnya;
 - g. pekerjaan yang mendukung penilaian indeks TPP; dan/atau
 - h. pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal nilai capaian kinerja bulanan ASN kurang dari 50% (lima puluh persen), TPP Kondisi Kerja tidak diberikan.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) TPP pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria penerima TPP pertimbangan objektif lainnya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal poin nilai capaian kinerja bulanan ASN kurang dari 50% (lima puluh persen), TPP Pertimbangan Objektif lainnya tidak diberikan.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. IKK; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Besaran Basic TPP dihitung menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Hasil perhitungan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran Basic TPP digunakan sebagai dasar perhitungan penerimaan TPP berdasarkan kriteria:
- a. Prestasi Kerja berdasarkan capaian kinerja paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari Basic TPP;
 - b. Prestasi Kerja berdasarkan inovasi diberikan kepada tim inovasi yang beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang, ditentukan:
 1. untuk Top 45 sebesar 100% (seratus persen) dari TPP Prestasi Kerja hanya pada bulan yang ditetapkan;
 2. untuk Top 99 sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP Prestasi Kerja hanya pada bulan yang ditetapkan; dan
 - c. prestasi kerja berdasarkan capaian prestasi atau penghargaan tingkat nasional, provinsi, dan/atau Daerah, diberikan kepada ASN atau tim paling sedikit 5% (lima persen) pada jangka waktu yang ditetapkan.
 - d. kelangkaan profesi ditetapkan paling banyak 100% (seratus persen) dari Basic TPP.
- (5) Besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) ASN yang menduduki kelas jabatan di atas kualifikasi Pendidikan yang bersangkutan diberikan TPP sesuai kelas jabatan pada kualifikasi Pendidikan aktual saat TPP diterimakan.
11. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 18A
- ASN yang tidak masuk kerja karena Cuti besar, Cuti melahirkan, Cuti di luar tanggungan negara, tugas belajar, diperbantukan/ditugaskan pada instansi di luar Pemerintah Daerah dan diberhentikan sementara tidak pada awal bulan, pada bulan tersebut akan dilakukan pengurangan TPP sebagai berikut:
- a. apabila ASN mengambil Cuti 16 (enam belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja akumulasi pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran;

- b. apabila ASN mengambil Cuti 10 (sepuluh) hari kerja sampai 15 (lima belas) hari kerja akumulasi pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran; dan
- c. apabila ASN mengambil Cuti 4 (empat) hari kerja sampai 9 (sembilan) hari kerja akumulasi pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN yang merupakan:
 - a. guru/pengawas bersertifikasi;
 - b. calon PNS;
 - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
 - d. sedang menjalani Cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatannya karena menjadi tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib;
 - f. menjadi pejabat negara/kepala desa/anggota komisi pemilihan umum/anggota badan pengawas pemilihan umum; dan
 - g. mengambil masa persiapan pensiun.
- (2) Khusus bagi guru/pengawas bersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang mendapatkan tugas tambahan sebagai petugas tertentu dengan penugasan dari pejabat yang berwenang dapat diberikan TPP sesuai ketentuan tugas tambahan yang dimaksud.
- (3) Bagi PNS yang meninggal dunia, diberikan TPP utuh pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia dan dibuktikan dengan akta kematian/surat kematian dari pejabat yang berwenang.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan alokasi pembayaran TPP dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. alokasi TPP pada Perangkat Daerah sehingga dapat menjamin kecukupan dan kesinambungan pembayaran TPP pada Perangkat Daerah; dan
 - c. kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) TPP diperhitungkan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.

- (4) Perhitungan dan penyiapan dokumen kelengkapan untuk pengajuan TPP ASN dilaksanakan secara mandiri oleh ASN dan disetujui oleh atasan langsung ASN yang bersangkutan dan divalidasi oleh bendahara.
 - (5) Dalam rangka pengajuan TPP, bendahara melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi capaian kinerja.
 - (6) Dalam hal verifikasi terhadap capaian kinerja terdapat hal yang perlu dilakukan konfirmasi, bendahara melakukan konfirmasi kepada:
 - a. ASN yang bersangkutan; dan/atau
 - b. atasan langsung ASN yang bersangkutan.
 - (7) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar bendahara melakukan koreksi terhadap kelengkapan TPP ASN.
 - (8) Rekapitulasi pengajuan oleh unit kerja diterima oleh Bendahara Gaji paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan.
 - (9) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran TPP disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada tiap Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri *print out* Presensi *Online*.
 - (10) Rekapitulasi dan pengajuan SPM TPP oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
 - (11) Penerbitan SP2D oleh SKPKD dan pendistribusian TPP paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
 - (12) TPP bulan Desember dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
 - (13) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan pengaturan pendistribusian yang berbeda dari yang ditentukan dalam Pasal ini dengan penetapan Bupati.
14. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. TPP Prestasi Kerja bulan Januari, Februari, dan Maret 2025 menggunakan penilaian produktivitas kerja atau penilaian poin aktivitas;
- b. TPP Prestasi kerja bulan April dan seterusnya menggunakan capaian kinerja berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini;
- c. TPP bulan Januari dan Februari 2025 diterimakan bulan Maret 2025;
- d. TPP bulan Maret 2025 dan seterusnya diterimakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22; dan
- e. TPP bulan Desember 2024 yang seharusnya dibayarkan pada bulan Januari 2025, namun belum dibayarkan/diterimakan dapat dibayarkan sesuai ketentuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Februari 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,
Kepala Bagian Hukum

METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGERA

Besaran Basic TPP (dengan indeks TPP 0,33)

KELAS JABATAN	BASIC TPP
15	9.664.380
14	7.357.350
13	6.603.300
12	5.280.000
11	4,082,100
10	3.550.800
9	3.088.800
8	2.482.590
7	2.188.890
6	1.902.120
5	1.586.310
4	940.170
3	776.820
2	642.510
1	508.200

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

